



PUTUSAN
Nomor 321 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SARABIAH, bertempat tinggal di RK Teratak, Desa Sipungguk, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Hasbi bin H. Usman, bertempat tinggal di Jalan Letnan Boyak RT 004, RW 004, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 18 Januari 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **JAALI bin JAIL**, bertempat tinggal di Kampung Pulau Bangkinang, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang;
2. **HARUN bin ADNAN**, bertempat tinggal di Dusun I Salo, Stanum Bangkinang, Desa Salo, Kecamatan Bangkinang;
3. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Kampung Pulau, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pdt/2000 tanggal 14 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai III/Para Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki harta peninggalan dari suami Penggugat almarhum H. Usman berupa sebidang tanah yang dahulu dikenal terletak di Kapuk Air Batang Bangkinang, sekarang lebih dikenal dengan Dusun I Salo Stanum, Desa Salo, Kecamatan Bangkinang dengan batas-batas sebelah:

- Timur dengan tanah Datuk Paduko Sindo;
- Barat dengan tanah Pakih Atah (M. Zen);
- Utara dengan tanah jalan ke Kapuk Air;
- Selatan dengan sungai Batang Air ke Kapuk Air;

Yang dibeli oleh almarhum suami Penggugat pada tanggal 10 Mei 1962 dari M. Salam Suku Putopang, Kampung Teratak Salo Bangkinang, tanah tersebut berupa kebun karet/getah;

2. Bahwa semasa hidup suami Penggugat sebahagian tanah tersebut sudah ada dijual, demikian juga setelah suami Penggugat meninggal, Penggugat ada juga menjualnya kepada orang lain karena tanah Penggugat sangat luas;
3. Bahwa setelah dijual baik oleh suami Penggugat semasa hidupnya dan Penggugat sendiri tanah tersebut masih bersisa atau masih ada lagi;
4. Bahwa antara tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 atau sekitar bulan Juni/Juli 1990 Para Tergugat dengan melawan hukum telah memakai/ mengusahai/mengerjakan/menebas/menanami tanah Penggugat sisa dari tanah yang Penggugat jual tersebut;
5. Bahwa sebelum mereka Tergugat mengerjakan tanah Penggugat tersebut terlebih dahulu Tergugat I mempersiapkan ukuran tanah yang akan dikerjakan atau yang akan dikuasai dengan dibantu oleh Trino Djemino Pegawai Agraria Bangkinang membuat *Sket Kaart* di bawah tangan tanpa prosedur dengan ukuran sebelah:
 - Utara 55 meter;
 - Timur 255 meter;
 - Selatan 155 meter;
 - Barat 252 meter;

Oleh Tergugat I telah dikerjakan/ditebas setiap tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I untuk menguatkan dasar pengukuran di bawah tangan tersebut melampiri surat tanah dari H. Supik (ibu dari Tergugat I) dan surat hibah dari H. Supik kepada Tergugat III dengan ukuran 20 X 30 meter;
 7. Bahwa kemudian Tergugat III telah pula menghibahkan tanah yang dihibahkan oleh H. Supik (mertuanya) atau Ibu Tergugat I kepada adiknya, yaitu Tergugat II;
 8. Bahwa setelah Tergugat II menerima hibah dari Tergugat III, Tergugat II telah pula mengusahai dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran 4X3, sekarang rumah tersebut sudah diperluas dan diperbaiki dan sudah merupakan rumah permanen dengan ukuran \pm 6X10 meter;
 9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut dahulunya telah Penggugat laporkan kepada Polisi atas diserobotnya oleh Para Tergugat tanah Penggugat tersebut;
 10. Bahwa oleh Polisi selaku Penyidik telah pula memproses Para Tergugat menurut hukum yang berlaku, sehingga telah menjadi para Tersangka, oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelimpahan perkara tersebut telah didakwa melanggar Pasal 385 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 sub 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 11. Bahwa khusus untuk Tergugat I atau Tersangka I Jaali bin Jail Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire melanggar Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidaire melanggar Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 12. Bahwa atas pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bangkinang telah memeriksa dan mengadili para Tersangka atau Tergugat-Tergugat dalam perkara pidana Nomor 30/Pid.B/1991/PN Bkn., dan telah pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan perbuatan Terdakwa-Terdakwa:
 1. Jaali Bin Jail, tempat lahir Kampung Pulau Bangkinang Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Pulau Bangkinang, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harun Bin Adnan, Tempat Lahir Kampung Pulau, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Pulau, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

3. Siti Aisyah, Tempat Lahir Kampung Pulau, Umur 56 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal RK Ranah Kampung Pulau, Agama Islam Pekerjaan tani;

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan "Penggelapan Hak Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak" melanggar Pasal 385 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 sub 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- Menyatakan lagi perbuatan Terdakwa I Jaali Bin Jail terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan membuat surat palsu melanggar Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara masing-masing :

1. Terdakwa I Jaali Bin Jail dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

2. Terdakwa II Harun Bin Adnan dan Terdakwa III Siti Aisyah masing-masing hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menyatakan hukuman terhadap Terdakwa II Harun Bin Adnan dan Terdakwa III Siti Aisyah tidak usah dijalannya kecuali dalam waktu masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan kejahatan lagi berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan pasti;

- Menyatakan Terdakwa I Jaali bin Jail tetap berada dalam tahanan;

- Menyatakan Terdakwa masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat tanah Haji Supik;

2. Surat Hibah atas nama Haji Supik;

3. Sket kasar peta tanah yang dibuat oleh Triono Djemino, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Surat jual beli atas nama Haji Usman dikembalikan pada saksi Sarabiah;

13. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana tersebut, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang para Terdakwa atau Tergugat-Tergugat menyatakan banding, oleh Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 14 Mei 1992, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Pidana Nomor 30/Pid/1991/PT R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Oktober 1991 Nomor 30/Pid B/1991/PN Bkn;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan dakwaan kesatu dan kedua primair maupun subsidair batal demi hukum dan demikian pula berita acara persidangan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada surat dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

- Memerintahkan pengiriman salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang;

14. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa-Terdakwa atau Tergugat-Tergugat dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Juni 1992 telah menyatakan kasasi, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Januari 1995 telah menjatuhkan Putusan Nomor 421 K/Pid/1993, terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi di Pekanbaru tanggal 14 Mei 1992 Nomor 30/Pid/1991/PT R;

Mengadili Sendiri:

- Memerintahkan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sepanjang dakwaan kedua;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa salah satu amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu memerintahkan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sepanjang dakwaan kedua;
16. Bahwa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkas perkara tersebut telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sepanjang dakwaan kedua;
17. Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Riau terhadap dakwaan kedua tersebut telah pula diputus sesuai amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dengan amar putusannya sebagai berikut:
- Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa;
 - Menyatakan bahwa Terdakwa I Jaali bin Jail, tempat lahir Kampung Pulau Bangkinang, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pulau Bangkinang, agama Islam, pekerjaan tani, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu";
 - Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut;
 - Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Menetapkan barang-barang bukti :
 1. surat tanah atas nama Haji Supik tanggal 7 Mei 1960 ;
 2. Surat hibah dari Haji Supik kepada Siti Aisyah
 3. Surat hibah dari Siti Aisyah kepada Harun bin Adnan ;
 4. Sket Kasar peta tanah yang dibuat oleh Triono Djemino dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Surat jual beli atas nama Haji Usman dikembalikan kepada saksi Sarabiah atau anaknya Hasbi bin Haji Usman;
18. Bahwa proses Pengadilan terhadap Terdakwa-Terdakwa telah selesai sebagaimana amar-amar putusan yang telah diuraikan di atas, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya adalah tindak pidana kejahatan, namun untuk menentukan hak adalah putusan Hakim perdata;

19. Bahwa oleh karena itu satu-satunya jalan bagi Penggugat untuk menuntut hak Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat hanyalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, walaupun putusan pidana telah dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, namun mereka atau orang lain yang mendapat hak daripadanya tidak mau meninggalkan tanah sengketa, dengan harapan agar memerintahkan Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah sengketa untuk meninggalkan tanah sengketa secara suka rela dan mengangkat serta menebang segala tanaman yang telah mereka tanam dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa tersebut secara bebas dan kosong sehingga terhindar dari hak milik Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak jika Para Tergugat enggan dapat dibantu oleh pihak yang berwajib;

20. Bahwa mengingat bukti-bukti atas tanah sengketa merupakan bukti otentik, maka dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim, memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat jual beli sebidang tanah oleh almarhum suami Penggugat nama H. Usman dengan H. Salam tanggal 10 Mei 1962 adalah sah kuat dan berharga;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun I Salo Stanum, Desa Salo, Kecamatan Bangkinang dengan ukuran:
 - Utara 55 meter;
 - Timur 255 meter;
 - Selatan 155 meter;
 - Barat 252 meter;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sket kasar yang dibuat oleh Triono Djemino Pegawai Agraria Bangkinang adalah sah tanah peninggalan almarhum suami Penggugat atau tanah milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara bebas dan kosong dengan jalan mengangkat/menebang segala tanaman yang ditanam oleh Para Tergugat dan menghukum pula Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, jika Para Tergugat enggan dapat dibantu oleh pihak yang berwajib;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan putusan-putusan perkara pidana terhadap para Terdakwa-Terdakwa atau Tergugat-Tergugat adalah bukti yang kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang tidak diakui dengan jelas dan tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa objek tanah yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat tidak jelas ukuran serta luasnya, yaitu berapa sebenarnya luas tanah Penggugat yang telah ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat (H. Usman) sama sekali tidak jelas;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya suami Penggugat yang mana sebahagian tanah tersebut telah dijual oleh suami Penggugat, tapi berapa luas yang telah dijual dan kepada siapa tanah tersebut dijual, sama sekali tidak diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di samping itu Penggugat telah pula mendalilkan yang mana tanah tersebut setelah dijual oleh almarhum suami Penggugat dan oleh Penggugat sendiri, tanah tersebut masih ada bersisa, tapi berapa sisanya sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat, baik ukuran maupun luas dari sisa tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mendalilkan bahwa Tergugat-Tergugat telah mengerjakan dan menguasai sisa tanah milik Penggugat, yaitu:

- Utara 55 meter;
- Timur 255 meter;
- Selatan 155 meter;
- Barat 252 meter;

Tetapi Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan dengan siapa-siapa batas tanah tersebut berbatas;

6. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa untuk pengerjaan/penguasaan tanah milik Penggugat tersebut, yang mana Tergugat-Tergugat telah dibantu oleh Trino Djemino Pegawai Agraria Bangkinang, yaitu dengan membuat sket karet di bawah tangan tanpa prosedur, tetapi kenyataannya Penggugat tidak ikut serta menggugat Trino Djemino atau tidak ikut menarik Trino Djemino sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa adapun ukuran-ukuran yang disebutkan oleh Penggugat seperti tersebut di atas adalah tidak tepat, sebab sebelah Selatan bukanlah berukuran 155 meter, akan tetapi berukuran 115 meter;
8. Bahwa atas *posita* dengan *petitum* gugatan Penggugat terdapat perbedaan, yaitu di mana di dalam *posita* Penggugat yang menguraikan yang merupakan tanah peninggalan almarhum suami Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Timur dengan tanah datuk Paduko Sinjo;
 - Barat dengan tanah Pakih Atah (M. Zen);
 - Utara dengan tanah Jalan ke Kepung Air;
 - Selatan dengan sungai Batang Air ke Kepung Air;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi di dalam *petitumnya* Penggugat memohon agar menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun I Salo, Stanum Desa Salo, Kecamatan Bangkinang dengan ukuran:

- Utara 55 meter;
- Timur 255 meter;
- Selatan 155 meter;
- Barat 252 meter;

Sket kasar yang dibuat oleh Trino Djemino Pegawai Agraria Bangkinang adalah sah tanah peninggalan almarhum suami Penggugat atau tanah milik Penggugat;

9. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan almarhum H. Usman yang artinya adalah merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh H. Usman sedangkan H. Usman meninggalkan pewaris bukan hanya Penggugat (Sabariah) sendiri sebagai isteri, tapi masih ada yang lain, yaitu anak-anak H. Usman, yaitu:

1. Nazir;
2. Mainizar;
3. Hasbi;
4. Dalilah;
5. Djufri;

Dan seharusnya kesemua ahli waris almarhum H. Usman tersebut haruslah ikut sebagai pihak Penggugat;

10. Bahwa di samping itu gugatan Penggugat sebenarnya *nebis in idem*, sebab Penggugat sudah pernah mengadukan Tergugat dengan pengaduan pidana dengan objek yang sama, yaitu tanah tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan atas tanah tersebut dan yang mana atas pengaduan Penggugat tersebut, perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), maka berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa perkara dengan objek yang sama tidak dapat diperiksa dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 36/Pdt.G/1998/PN Bkn, tanggal 6 Mei 1999 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 10 Mei 1962 antara H. Usman dengan H. Salam yang dijadikan alas hak atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dulunya disebut Kapuk Air Batang Bangkinang dan sekarang Dusun I Salo, Stanum, Desa Salo, Kecamatan Bangkinang yang dikuasai Tergugat I, II dan III, menurut hukum adalah sah hak milik Penggugat Sarabiah dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan tembok taman rekreasi Stanum Pemda Kabupaten Kampar 107 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mariam dan parit 107 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat Sarabiah dan Desmidar 81 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat H. Usman/Sarabiah 81 meter;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak-hak orang lain yang ada di atasnya, membongkar 2 (dua) unit rumah milik Para Tergugat serta tanaman, pohon yang ada di atasnya dengan sukarela dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
6. Menyatakan Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Riau Nomor 30/PID/1991/PT R, tertanggal 7 Juli 1995 yang dijadikan Penggugat bukti P-II dalam perkara ini adalah bukti sah dan otentik;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 73/PDT/1999/PT R, tanggal 23 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat asal/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Mei 1999, Nomor 36/Pdt.G/1998/PN Bkn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 563 K/Pdt/2000, tanggal 14 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARABIAH tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pdt/2000 tanggal 14 Januari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding pada tanggal 28 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 18 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/1998/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut pada tanggal 16 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan III masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan III/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya, ialah:

1. Alasan Pertama Peninjauan Kembali:

Dalam Pasal 67 huruf (e) yakni: "Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain";

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Dalam Perkara Pidana;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 421K/Pid/1993, tanggal 24 Januari 1995 yang amarnya memerintahkan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini sepanjang dalam dakwaan kedua (primair: khusus terhadap Terdakwa I Jaali bin Jail sangkaan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar: Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Atas perintah tersebut Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru membuka kembali sidang dalam Perkara Pidana Nomor 30/PID/1999/PT R yang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa tersebut;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa I JAALI bin JAIL, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu";
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun";
- Menetapkan barang bukti:
 1. Surat Tanah atas nama Haji Supik tanggal 7 Mei 1960;
 2. Surat Hibah dari Haji Supik kepada Siti Aisyah;
 3. Surat Hibah dari Siti Aisyah kepada Harun bin Adnan;
 4. *Skets Kaart* Peta Tanah yang dibuat oleh Triono Djemino;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Surat Jual beli atas nama Haji Usman dikembalikan kepada Saksi Sarbiah atau Anaknya Hasbi bin Haji Usman;

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Dalam Perkara Perdata:

Bahwa di dalam perkara perdata dalam tingkat banding dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 73/PDT/1999/PT R, tanggal 23 Agustus 1999 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang berbunyi:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Mei 1999 Nomor 36/Pdt.G/1998/PN Bkn., yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp60.000,00;

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam perkara perdata dan perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Riau tersebut, terdapat pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

2. Alasan Kedua Peninjauan Kembali:

Dalam Pasal 67 huruf (f), yakni: "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali berpendapat ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata dalam putusan perkara perdata, yaitu:

1. Kekhilafan Hakim "terhadap bukti surat bertanda T.I yang diajukan oleh Para Tergugat";

Yaitu surat Hibah sebidang tanah dari Haji Supik kepada Jaali bin Jail tanggal 5 Maret 1982 yang diajukan oleh Para Tergugat, bahwa bukti T.I tersebut tidak ditandatangani dari pemberi hibah (Haji Supik) dan surat hibah tersebut tidak diketahui oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang;

2. Kekhilafan Hakim "terhadap bukti surat bertanda T.III, yaitu surat hibah sebidang tanah dari Jaali bin Jail kepada Siti Aisyah (Tergugat III);

Bahwa di dalam perkara pidana terdapat barang bukti surat hibah dari Haji Supik kepada Siti Aisyah (telah diputus untuk dimusnahkan), namun di dalam perkara perdata muncul bukti surat bertanda T.III sehingga Siti Aisyah (Tergugat III) menerima sebanyak 2 (dua) kali surat hibah terhadap sebidang tanah yang sama yaitu surat hibah dari Haji Supik dan surat Hibah dari Jaali bin Jail;

Dengan demikian terdapat fakta:

1. Terdapat Surat Hibah sebidang tanah dari Haji Supik kepada Jaali bin Jail tanggal 5 Maret 1982;

2. Terdapat Surat Hibah sebidang tanah Jaali bin Jail kepada Siti Aisyah tanggal 4 April 1994;

3. Terdapat surat hibah sebidang tanah dari Haji Supik kepada Siti Aisyah; Dan objek surat hibah adalah sebuah bidang tanah yang sama. Namun hal ini luput dari pertimbangan majelis Hakim sehingga hal ini menurut pemohon suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata;

Apabila dihubungkan dengan putusan perkara pidana terhadap barang bukti berupa surat tanah atas nama Haji Supik tanggal 7 Mei 1960 yang diputus

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, sudah dapat ditentukan surat yang muncul di atas tanggal 7 Mei 1960 tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan ternyata tidak sama dengan keadaan di lapangan, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pokok perkara belum dipertimbangkan, maka alasan-alasan peninjauan kembali yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SARABIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SARABIAH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M/ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H/ttd.

H. Suwardi, S.H., M.H/ttd.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- JumlahRp2.500.000,00

Febry Widjajanto, S.H., M.H/ttd.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2013